

APLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Moh. Rosyid

Dosen STAIN Kudus

Abstract

The Law No 6/2014 on Village Government is the legal basis for the development of village community. There are six areas coordinated by the Ministry of Rural, Rural Development and Transmigration: village movement, village officials' institutional capacity, establishment of five thousand BUMDes, revitalization of rural markets, rural infrastructure development, and online network connections in the village. A wise step to do all elements of the nation are participating and evaluating to realize the construction of a prosperous village.

Keywords: *prosperity, village, social participation*

A. Pendahuluan

Pemerintahan Jokowi dan JK mencanangkan negeri ini berlandaskan pembangunan maritim, meski demikian, pembangunan pertanian pun mendapat porsi. Kepedulian di bidang pertanian diwujudkan dengan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi serta distribusi pupuk dan benih padi, penyediaan alat pertanian khusus bagi petani, serta menyediakan 65.000 traktor pada tahun 2015 dan tenaga penyuluh pertanian. Bahkan anggaran penyuluhan pertanian tahun 2016 mencapai Rp 1,6 triliun untuk diklat dan penyuluhan. Tiap balai penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan (BP3K) sebanyak 4.200 balai se-Indonesia tiap balai mendapat dana operasional sebesar Rp 53 juta yang melibatkan 24.000 petugas penyuluh. Strategi penyuluhan pertanian berbasis tema dan disesuaikan dengan kebutuhan petani, tidak disamaratakan sebagaimana tahun sebelumnya. Fokusnya berbasis pada kondisi agroklimat, potensi daerah, fokus pengembangan komoditas, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan agar tepat sasaran. Peningkatan produksi padi tahun

2016 dengan penanaman sistem budidaya jajar *legowo* seluas 855.000 ha. Diharapkan menambah produksi padi 0,8 ton hingga 1-2 ton kg gabah per ha. Ada pula program perluasan cetak sawah baru 200.000 ha. Harapannya tarjet produksi padi nasional sebesar 76 juta ton kg gabah (*Kompas*, 19/10/2015). TNI AD ikut aktif menyukseskan program swasembada pangan dengan membina petani. Hal ini dituangkan dalam kesepakatan Kepala Staf TNI AD Jenderal Gatot Nurmantyo dan Mentan Amran Sulaiman di Jakarta Kamis, 8 Januari 2015. Kesepakatan dihadiri para Pangdam dan Korem serta kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat 52.000 anggota babinsa TNI AD menjadi penyuluh pertanian karena Mentan hanya memiliki 2.000 penyuluh padahal dibutuhkan 70.000 penyuluh (*Kompas*, 9/1/2015). Kasad menegaskan di saat memberikan paparan dalam acara Silaturahmi KSAD dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) prov/kab/kota dan komponen masyarakat se-wilayah Jabar dan Banten di Bandung. Bila dalam waktu tiga tahun (hingga 2017) swasembada pangan tak terwujud, dia siap mengundurkan diri (*Kompas*, 15/1/2015).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp 8,69 triliun mencapai sekitar 28 persen dari total APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran untuk perbaikan irigasi selama 2015 untuk membangun dan memperbaiki jaringan irigasi 0,65 juta ha. Jaringan irigasi yang rusak mencapai 52 persen dari total yang ada secara nasional. Total 0,65 juta ha jaringan irigasi, untuk irigasi baru 0,18 juta ha dan merehab 0,47 juta hektar (ha). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah menargetkan mampu membangun 1 juta ha jaringan irigasi baru dan merehab 3 juta ha jaringan untuk mewujudkan program ketahanan pangan. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi difokuskan di 13 provinsi lumbung padi nasional karena menyangkut ketahanan pangan, meliputi Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, 3 pulau Jawa, NTB, Kalsel, Kalbar, Sulsel, dan Sulawesi Tengah. Pemerintah juga membangun 13 waduk baru dalam waktu 3-5 tahun secara nasional (*Kompas*, 5 Maret 2015).

Presiden Jokowi pada *ASEAN Summit* akhir Desember 2014 geram dengan tawaran Presiden Vietnam, 'kapan

Indonesia beli beras lagi dari Vietnam? Setiba di Tanah Air, Presiden memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar tak ada lagi impor beras. Tiga tahun ke depan Indonesia harus swasembada beras, bila tidak, Mentan akan diganti. Demikian ancaman Jokowi pada Mentan. Data Balai Besar Padi bahwa dengan varietas benih yang baik setiap hektar sawah petani bisa menghasilkan 8,5 ton saat panen, kenyataannya hanya 4,5 hingga 6 ton per hektar. Tidak tercapainya panen secara maksimal diakibatkan oleh kerusakan irigasi, keterlambatan distribusi pupuk dan benih, dan tidak adanya tenaga penyuluh pertanian. Hasil kunjungan Mentan ke 14 provinsi dan 50 kabupaten di seluruh Tanah Air setelah dilantik, Mentan menginventarisasi masalah penghambat swasembada pangan, yakni (1) kerusakan irigasi sekitar 52 persen dan tidak pernah diperbaiki lagi sejak 50 tahun lalu, secara bertahap mulai 2015 diperbaiki, (2) distribusi pupuk dan benih ke petani bermasalah. Serapan benih pada tahun 2014 hanya 20 persen, (3) penyuluh pertanian terbatas sehingga petani tak ada yang mengawal dan membimbing (*Kompas*, 27/12/2014).

Presiden Jokowi berjanji tak akan lagi mengimpor beras, meskipun harga beras sempat melonjak kekurangan pasokan. Karena itu, Presiden meminta petani untuk meningkatkan produksi padi nasional. Hal ini disampaikan Jokowi pada sambutan panen raya dan penyerahan alat mesin pertanian (alsintan) di Desa Kedokan Gabus, Indramayu, Jawa Barat Rabu 18 Maret 2015. Jokowi berharap semula per ha sawah menghasilkan 5 ton menjadi 7-8 ton seiring bantuan traktor, irigasi, dan pupuk dari pemerintah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan, pihaknya membagikan 5.132 unit alat mesin pertanian untuk seluruh petani di Jawa Barat. Secara nasional mesin pertanian dibagikan pada petani sejumlah 60 ribu traktor (*Suara Merdeka*, 19/3/2015). Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam Raker dengan DPR RI Senin 19 Oktober 2015 menyatakan, pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan persediaan bulog yang menipis persediaannya akhir tahun 2015 dan resiko terjadinya kelangkaan beras karena elnino. Beras impor dari Vietnam tak akan dilepas ke pasar sehingga tidak akan merugikan petani (*Kompas*, 20/10/2015).

Dalam pola makan, masyarakat Papua memanfaatkan

sagu dan ubi jalar sebagai pangan pokok. Warga Nusa Tenggara dan Madura terbiasa makan jagung. Penduduk Jawa mengenal singkong dibuat tiwul, orang Sunda menyebut obyek. Berbagai pangan sumber karbohidrat tersisihkan oleh beras dan terigu yang mendominasi pola makan masyarakat kita. Kondisi ini menurut Suryana disebabkan empat faktor. *Pertama*, adanya program swasembada beras yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan produksi sumber pangan lainnya sejak tahun 1970-an. *Kedua*, kebijakan bantuan pangan bagi warga miskin (Raskin) secara nasional yang hanya berupa beras yang dilaksanakan sejak tahun 1998. *Ketiga*, introduksi mie instan berbahan baku terigu dengan promosi yang sangat gencar, dimulai lebih dari 30 tahun. *Keempat*, semakin banyaknya restoran cepat saji yang out-letnya tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia menambah maraknya konsumsi beras. Presiden SBY dalam membuka Rapat Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian 6 Agustus 2012 di Kantor Kementan menyatakan, Indonesia harus semakin mandiri dari segi katahanan pangan, tidak hanya komoditas beras, juga untuk komoditas jagung, gula, daging sapi, dan kedelai, tahun 2014 ingin surplus beras sejumlah 10 juta ton (*Kompas*, 7/8/2012). Mengimpor beras sebagai pertanda besarnya kebutuhan beras sebagai bahan makanan pokok. Hal ini imbas program berasisasi se-Indonesia sejak era Orba.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 disebutkan bahwa untuk meningkatkan produksi padi sebesar 82 juta ton pada 2019, pemerintah berencana membangun 20 bendungan dan 72 juta hektar irigasi. Pemerintah menargetkan pembangunan irigasi untuk lahan pertanian seluas 1 juta-1,5 juta ha dalam tahun 2015. Kebutuhan alat pertanian mencapai 60.000 traktor. Hingga tahun 2013, jumlah bendungan besar di Indonesia sekitar 284 buah dan hanya dapat mengairi sekitar 800.000 ha atau 11 persen dari 7,5 juta ha lahan irigasi teknis. Analisis Suryadi, kebijakan pembangunan bendungan acapkali hanya melihat kondisi lahan yang tak subur dan kepentingan pragmatis berupa tersedianya jaringan irigasi meski setelah terbangun, fungsinya kurang optimal dalam mengairi lahan petani. Pemerintah lupa bahwa terdapat manusia yang menetap dan memiliki ikatan kuat secara sosial budaya. Harta yang ditinggalkan (karena dibuat bendungan

besar) bukan semata-mata bernilai ekonomi, tetapi harta pusaka peninggalan orangtua yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Masalah sosial budaya itulah munculnya perlawanan. Perlunya tata kelola pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan dan menjamin persetujuan tanpa paksaan (*free prior informed consent*) dari masyarakat lokal yang terkena dampak proyek bendungan merupakan keniscayaan. Kebijakan pembangunan yang menegaskan aspek-aspek sosial lingkungan tak pelak akan mengulang kembali kesalahan yang sama, seperti kasus Kedungombo yang penuh dengan konflik (2015:7).

Presiden Jokowi melakukan panen raya padi di Ponorogo Jawa Timur Jumat 6 Maret 2015 didampingi Menteri meminta petani menggenjot produktivitas padi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Pemerintah berjanji menghentikan impor dan mengambil kebijakan mendukung petani dengan menjamin harga pembelian, menyediakan benih, air, pupuk, dan membantu mekanisasi alat pertanian, seperti traktor tangan 41.000 unit, pompa 10.028 unit, dan benih dan pupuknya 1,7 juta hektar lahan pada 2015. Pemerintah memperbaiki saluran irigasi untuk 1,5 juta ha melalui dana APBN, dan 1,1 juta ha melalui dana APBN-P. Realisasi perbaikan irigasi pada awal Maret 2015 mencapai 30 persen dari 1,5 juta ha (*Kompas*, 7/3/ 2015).

Upaya meningkatkan hasil padi tersebut, pemerintah dihadapkan dengan kesiapan perdagangan global. Pada Desember 2015 akhir atau awal 2016 merupakan tahun dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN, salah satu karakteristiknya adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal (*single market*) dan tempat berproduksi (*production base*). Perebutan tidak dalam hal wilayah (*territory*) atau pengaruh (*influence*), tetapi pasar (*market*). Dengan demikian, pasar tunggal berarti pelaku usaha dunia akan melihat pasar Indonesia sebagai 'bagian' dari pasar ASEAN. Sekali mereka bisa masuk di suatu negara ASEAN, produk mereka juga bisa masuk di Indonesia tanpa hambatan. Bila demikian, kualitas produk apa pun harus siap bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Memahami MEAS, Indonesia merupakan Negara yang berada di balik berdirinya ASEAN pada 1967, pendorong munculnya zona perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada 1992, tekad MEAS dilaksanakan di

Bali pada 2003.

Kemandirian pangan masyarakat dan daerah menjadi kunci bagi masyarakat agar tidak terombang-ambing kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, menurut Waketum Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Kadin Natsir Mansyur dan Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* Enny Sri Hartati di Jakarta Kamis 22 Januari 2015, pemerintah perlu mendorong agar setiap daerah mempunyai lumbung pangan sesuai potensi. Setiap daerah juga perlu membuat neraca komoditas untuk menjaga pasokan pangan. Neraca komoditas itu bisa berfungsi sebagai tolok ukur distribusi pangan dari daerah yang surplus ke daerah minus. Menurut Natsir, lumbung pangan rakyat sangat penting karena bisa menjadi basis pertahanan masyarakat ketika harga kebutuhan pokok melambung. Saat ini, tradisi menyimpan beras dan hasil pangan lain di lumbung sudah luntur. Pemerintah perlu mendorong masyarakat dan pemda untuk menumbuhkan kembali lumbung pangan sehingga spekulasi tidak terjadi. Perlu pula menata kembali pola distribusi pangan antar-daerah, terutama dari daerah surplus ke daerah minus pangan. Sebagaimana Sulsel telah surplus beras sudah lima tahun bisa memasok beras ke Jakarta, Papua, Ambon, dan Kalimantan. Hartati menjelaskan, pentingnya setiap daerah membuat neraca komoditas pangan sebagai dasar bagi daerah untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan (*Kompas*, 23/1/2015).

Kondisi tersebut menandakan bahwa pembangunan berbasis pedesaan merupakan upaya yang harus terlaksana agar generasi muda khususnya yang terdidik tidak terpicat menjadi pekerja urban tetapi eksis di desa dan membangun kehidupannya dan kehidupan desa. Di sisi lain, banyaknya urban memicu konflik di perkotaan.

B. Landasan Teori

a. Pengertian Desa

Berbagai regulasi memosisikan desa sebagai obyek pembangunan. Secara historis, ketergantungan desa terhadap pemerintahan di atasnya bermula pada era kolonial. Hal ini ditandai keluarnya *Regeeringsreglement*, sebuah aturan mengenai

desa pada 1854. Aturan itu memuat bahwa pemerintah desa berhak mengurus rumah tangganya sendiri, mengacu pada aturan Gubernur Jenderal. Aturan ini dianulir oleh aturan *Desa Ordonnantie* pada 1941 yang menyatakan bahwa desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa harus mengacu pada aturan di atasnya. Sayangnya, aturan itu belum berjalan optimal, Jepang menggantikan kedudukan Belanda di Nusantara sehingga semua aturan tentang desa tidak berlaku. UU Nomor 1 Tahun 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 1948 secara spesifik menyatakan bahwa desa merupakan bentuk otonomi paling bawah dan berwenang mengatur dirinya sendiri tanpa harus mengacu pada aturan di atasnya. Akan tetapi, disusul lahirnya Dekrit Presiden 1959 dan lahirnya Penpres Nomor 6 Tahun 1959 secara substantif mengatur desa melalui pemda dengan sentralistik. Hal ini dianulir oleh UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Pradja yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh teritori berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan memiliki harta bendanya sendiri sehingga posisi desa kian menguat. Pada periode 1969-1979 lahir UU Nomor 6 Tahun 1969, ada pula UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 posisi pemerinath desa adalah bagian dari pemda yang dikendalikan secara sentralistik oleh presiden dan pejabat setingkat menteri secara langsung. Dengan UU ini, pemerintah desa tak ubahnya sebatas kepanjangan tangan pemerintah di atasnya. Periode 1999-2014 lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mendefinisikan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa keduanya anti sentralisme dan memosisikan desa sebagai kesatuan hukum mengurus kepentingan masyarakat dan rumah tangganya sendiri. Kedudukan desa tak ubahnya kepanjangan tangan dari pemerintah di atasnya. Akibat regulasi, dimensi kehidupan masyarakat desa berupa dimensi kelembagaan, kelembagaan ekonomi masyarakat desa, dan kelembagaan sosial masyarakat desa (Kusmawan, 2015:7).

UU Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 1 (1) desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Wilayah desa bila tidak diwaspadai bersama maka berpeluang muncul konflik, sebagaimana terjadi di Palembang Sumatera Selatan. Sekitar 1.000 dari 11.460 jiwa warga Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat, Kota Palembang Senin 18 Mei 2015 berunjuk rasa menolak masuknya wilayah mereka ke Kabupaten Banyuasin. Hal itu terjadi karena puluhan tahun administrasi kependudukan dilakukan di Pemerintahan Kota Palembang. Berdasarkan pembahasan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Wali Kota Palembang Harnojoyo, dan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian memutuskan bahwa berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 wilayah Tegal Binangun masuk wilayah Banyuasin (*Kompas*, 19/5/2015).

b. Perlindungan Petani

UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dijadikan pijakan menyejahterakan petani di Indonesia. Pemerintah manargetkan pertumbuhan ekonomi dari 5,8 persen pada 2015 menjadi 8 persen pada 2016. Pada saat yang sama, kesenjangan ekonomi ditargetkan berkurang dari 0,41 pada 2014 menjadi 0,36 pada 2019. Kepala

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revisond Baswir berpendapat, pertumbuhan tinggi dan pemerataan tidak harus selalu kontradiktif. Kata kuncinya terletak pada peran Negara. Jika pertumbuhan tinggi ingin dicapai dengan menyerahkan pada kekuatan pasar, harga yang dibayar adalah melebarnya ketimpangan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pemerataan ekonomi, Negara harus berperan aktif mengarahkan pertumbuhan dalam hal sektor, wilayah, dan target lapisan masyarakat yang menjadi subyeknya. Mengundang investor semata tanpa strategi sama dengan menyerahkan pembangunan kepada kekuatan pasar. Peran pemerintah terpenting adalah investasi infrastruktur (*Kompas*, 13/1/2015). Terbangunnya infrastruktur di pedesaan seperti waduk, embung, jalan desa, dst merupakan tarjet utama pembangunan di area pedesaan merupakan upaya riil melindungi petani.

C. Pembahasan

Untuk mengoptimalkan potensi lokal-daerah, pemerintah memberlakukan otonomi daerah (Otda) dengan diterbitkannya pertama kali UU Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan pemerintah daerah meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, agama, dan kewenangan khusus di bidang lain. UU tersebut direvisi dengan diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan wewenang pemda. Sumber dana pembangunan daerah dari pemerintah pusat dalam hal dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Lebih dari separuh transfer dana ke daerah berupa DAU atau pengalihan administrasi pembayaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana transfer dari pusat ke daerah besaran kedua untuk dana bagi hasil, seperti hasil minyak, gas bumi, tambang, dan cukai rokok. Adapun dana penyesuaian seperti tunjangan profesi guru dan bantuan operasional sekolah. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 183 daerah tertinggal pada 2013 per daerah mendapatkan dana rata-rata Rp 81,5 miliar sehingga total alokasi dana Rp 14,93 triliun. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengusulkan DAK pada 2014 per daerah mendapatkan dana sebesar Rp 100

miliar (*Kompas*, 9/4/2013).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPT) memiliki 9 program kerja (nawakerja) (1) gerakan desa mandiri di 3.500 desa tahun 2014, (2) pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015, (3) pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), (4) revitalisasi 5.000 pasar desa/kawasan pedesaan, (5) pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri, (6) persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah Rp 1,4 miliar untuk setiap desa secara bertahap, (7) penyaluran modal bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di desa, (8) pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi *online* di desa, dan (9) pembangunan desa di perbatasan.

Ke-9 program Kementerian DPDPT tersebut berimbas terhadap upaya tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kemendagri dengan Kementerian DPDPT. Kemendagri -sebelum dibentuknya Kementerian DPDPT era Presiden Jokowi- berpegang pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun Kementerian DPDPT berpegang pada Perpres tentang nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi. Dalam Perpres disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian DPDPT. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 16 bahwa desa ditangani oleh menteri khusus. Mendagri dan Men DPDPT mengikuti keputusan presiden terkait kementerian yang akan mengurus desa. Rapat Kabinet Terbatas dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden di Jakarta Selasa, 13 Januari 2015 presiden memutuskan membagi kewenangan terkait desa. Urusan administrasi pemerintah menjadi wewenang Kemendagri, sedangkan urusan pembangunan, pembinaan, perencanaan program, pemantauan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi wewenang Kementerian DPDPT di bawah dirjen. Ada satu Direktorat Jenderal di Kemendagri yang menangani urusan pemerintahan desa. Konstruksi ketatanegaraan menempatkan desa berkedudukan di wilayah kecamatan dan kab/kota. Desa menjadi unsur kewilayahan yang tak terpisahkan dari

kab/kota dan kecamatan. Urusan desa yang tak terlepas dari penyelenggaraan pemda di bawah Kemendagri. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa. Selanjutnya diterbitkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri bahwa tugas Kemendagri terkait desa, membina pemerintah desa yang dijalankan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yakni penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pilkades, dan produk hukum desa. Adapun Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tugasnya terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang dilaksanakan oleh dua Ditjen, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas mengelola pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan desa. Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan desa, sarana/prasarana, dan ekonomi pedesaan.

Beberapa program yang ditelaah dalam naskah ini meliputi enam hal yang dikaji dalam naskah ini yang menjadi wilayah kerja pemerintah c.q Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni gerakan desa mandiri, kapasitas kelembagaan aparatur desa, pembentukan lima ribu BUMDes, revitalisasi pasar desa, pembangunan infrastruktur desa, dan jaringan koneksi *online* di desa. Adapun yang belum ditelaah karena nihilnya sumber data oleh penulis sehingga tidak dikaji meliputi penyaluran modal bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di pedesaan dan keberadaan tim verifikasi program CSR. Tim Verifikasi Program *corporate social responsibility* (CSR) dibentuk oleh Kementerian Desa. Tim mensurvei kebutuhan desa yang ada di sekitar kawasan industri agar program CSR sesuai dengan pemberdayaan masyarakat desa di bidang keterampilan, pendidikan, dan kesehatan. Amanat UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang CSR, perusahaan harus menjalankan program untuk kesejahteraan warga sekitar perusahaan.

1. Gerakan Desa Mandiri

Gerakan desa mandiri dicanangkan di 3.500 desa tahun 2014. Upaya dilakukan dengan membentuk kader pendamping desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah direkrut langsung oleh kementerian DPDTT secara nasional oleh kelompok kerja khusus (pokjasus). Kader pendamping desa dipersiapkan minimal berjumlah 16 ribu pendamping di seluruh Indonesia dan targetnya 32 ribu. Kementerian juga mempersilahkan daerah memilih pendamping dengan menggunakan APBD (*Suara Merdeka*, 19/3/2015). Keberhasilan gerakan desa mandiri bagian dari upaya memudahkan terwujudnya swasembada pangan. Urgensinya pangan maka setiap tanggal 16 Oktober dirayakan sebagai Hari Pangan Dunia.

2. Kapasitas Kelembagaan Aparatur Desa

Pemerintah menyiapkan 13.818 tenaga pendamping eks-program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) untuk mendampingi pelaksanaan program/kegiatan di desa. Pendamping dipusatkan di kecamatan dan tiap pendamping mendampingi 5-7 desa. Kebutuhan dana pendampingan menurut Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDPTT Suprayoga Hadi sebesar Rp 5,1 triliun. Alokasi dana desa amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dialokasikan dana dari APBN sebesar Rp 20,8 triliun. Total jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 17.500 desa dan desa tertinggal ada 49.000 desa. Perihal dana desa, kepala desa bertindak selaku kuasa pemegang anggaran yang bertanggung jawab pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (*Kompas*, 1/4/2015). Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa dicanangkan tahun 2015. Data Kemendagri, dalam sembilan tahun terakhir, sedikitnya 284 kepala daerah dan wakilnya tersangka korupsi, 3.169 anggota DPRD dan 1.221 PNS terjerat korupsi. Sepanjang 2014, dari total 543 pemda otonom, hanya sekitar 36 persen yang bisa mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah dengan baik (*Kompas*, 28/4/2015). Anggaran untuk desa Rp 20,7 triliun ternyata hanya 25 persen pemerintah desa di Tanah Air yang berjumlah 74.093 desa yang administrasi desanya (awal tahun 2015) siap menerima dana desa. Di antara kendala

administrasi desa adalah belum adanya Perbup di daerah. Desa diharuskan membuat rencana kerja pemerintah (RKP) dan dana desa harus masuk dalam pagu penerimaan dana belanja daerah. Setiap desa menerima dana Rp 1,4 miliar yang diberikan secara bertahap hingga 2018. Pada tahap awal, setiap desa akan menerima Rp 200 juta, tahun berikutnya Rp 750 juta, sisanya diberikan setahun kemudian hingga setiap desa menerima Rp 1,4 miliar (*Kompas*, 2/5/2015).

Berkaitan dengan dana desa, menurut Ketua Banggar DPR RI Ahmadi Noor Supit, setiap desa rata-rata akan mendapatkan dana Rp 750 juta pada 2015 yang berasal dari pemerintah pusat dan pemda yang dikelola mandiri oleh aparat desa. Otonomi fiskal tingkat desa itu, desa juga memiliki 7 sumber pendanaan, 2 sumber dari APBN, (1) alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, (2) dana desa yang harus dialokasikan pemerintah minimal 10 persen dari dana transfer daerah secara bertahap. Kombinasi dari berbagai sumber keuangan pusat dan daerah yang dikelola desa pada 2015 mencapai Rp 27 triliun. Setiap menerima rata-rata Rp 750 juta. Tahun berikutnya, dananya ditargetkan meningkat (*Kompas*, 23/1/2015).

Sejak April 2015 dana desa sudah dicairkan tahap pertama mencapai 30 persen dari seluruh kabupaten yang berhak, yakni yang telah memiliki atau membuat peraturan bupati terkait pembagian dan penggunaan dana desa. Pada Juli 2015, ditargetkan seluruh kabupaten sudah membuat peraturan sehingga bisa mendapatkan dana desa. Dana bersumber dari APBN sebesar 10 persen dari dana perimbangan, meski pencairannya sesuai kemampuan keuangan pemerintah. Pada pertengahan Mei 2015, dana baru dicairkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 20 triliun (3 persen). Selain itu, ada pula dana dari APBD Kabupaten yang diambil 10 persen dari retribusi atau pajak daerah dan 10 persen dari dana perimbangan daerah di luar dana alokasi khusus. Ada pula dana bantuan dari pemerintah provinsi. Dengan dana dari pusat itu, jika dibagi sebanyak 74.000 desa, besarnya masing-masing sekitar Rp 252 juta. Angka itu merupakan angka rata-rata per desa, meski besaran yang diterima tiap desa berbeda (*Kompas*, 18/5/2015).

Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan...

Mayoritas dari 74.093 desa target sebelum menerima dana desa. Dari 415 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, 229 pemda belum menerima transfer dana desa, sementara 186 pemda yang telah menerima transfer pun belum semuanya meneruskan ke desa. APBN 2015 mengalokasikan anggaran untuk dana desa senilai Rp 20,8 triliun. Sesuai ketentuan, penyaluran dilakukan dalam tiga tahap setelah pemda melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro Kamis, 21 Mei 2015 menyatakan, total dana desa yang mestinya disalurkan pada tahap pertama adalah Rp 8,3 triliun. Namun realisasinya sampai dengan 20 Mei baru Rp 3,8 triliun atau 45 persen dari pagu tahap pertama. Daerah yang telah menerima sebanyak 186 kab/kota. Untuk 229 daerah lainnya yang semestinya menerima Rp 4,5 triliun untuk tahap pertama, tapi tidak menerima karena kepala daerah di 229 daerah tersebut belum menetapkan dan menyampaikan peraturan bupati/wali kota tentang penetapan dana desa per desa sebagaimana disyaratkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Kompas*, 22/5/2015).

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2014 terkait dana desa. Revisi dilakukan karena peraturan presiden yang lama belum menjamin pengalokasian dana desa secara lebih merata dan berkeadilan. Pasal 9 diubah menjadi: anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Pasal 10 (1) pagu anggaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN Perubahan. Ayat 2, perubahan pagu anggaran dan desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran dana desa telah mencapai 10 persen dari dana di luar dana transfer ke daerah. Dalam PP sebelumnya tidak ada ketentuan mengenai batasan 10 persen. Penyaluran dana desa secara bertahap. Tahap I dicairkan April 2015 sebesar 40 persen, tahap II Agustus 2015 40 persen, Tahap III Oktober 2015 20 persen. Tiap tahapan pencairannya paling akhir pada minggu kedua. Pemda yang tidak menyalurkan dana desa dengan ketentuan, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. Bila ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) lebih dari 30

persen pada tahun anggaran sebelumnya, bupati/wali kota memberikan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I (Pasal 27 ayat 2). Dalam hal tahun anggaran berjalan masih terdapat silpa dana desa lebih dari 30 persen, bupati/wali kota akan memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pemotongan dana desa tahun berjalan (*Suara Merdeka*, 18/5/2015).

Hal yang harus dipersiapkan pemerintahan desa yang pada tahun 2015 setiap desa menerima rata-rata Rp 750 juta setiap tahun dari Kemenkeu, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 (1) b yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut dialokasikan dari APBN yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Menurut *Institute for Research and Empowering* (IRE) Arie Sudjito yang lebih penting untuk dipersiapkan desa adalah penataan kelembagaan desa, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa, supervisi yang kuat dari pusat (*Kompas*, 6/1/2015). Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) sejak dulu di bawah Kemendagri, menurut Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain dialihkan di bawah Kementerian Desa karena kementerian itu melaksanakan pemerintahan desa, membangun dan membina desa. Ditjen PMD mengelola dana terbesar di Kemendagri meliputi dana desa 10 persen dari dana transfer daerah, pengelola anggaran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri. Jumlah dana naik setiap tahun karena alokasinya 10 persen dari *on top* APBN. Anggaran PNPM Mandiri 2014 Rp 9,3 triliun, dana desa Rp 9,06 triliun. Pada 2015 dana desa digabung dengan PNPM Mandiri Perdesaan Rp 20 triliun (*Jawa Pos*, 5/1/2015). Analisis Agusta, meskipun memakai pakaian dan atribut ala pemerintah, kenyataannya aparat pemerintah desa tak pernah terdaftar resmi sebagai PNS (hanya sebagian kecil Sekdes). Kontrol pemerintah pusat terhadap fungsi pemerintahan desa selama ini dilakukan melalui intensif program dan dana yang masuk ke desa. Bila fungsi pemerintah desa dimasukkan ke dalam Dirjen PMD/Kemendagri, petugas administrasi seperti sekdes dan kepala urusan hendaknya terdaftar sebagai PNS (2015:7).

Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan...

Kemendagri pada 2015 memiliki tiga agenda prioritas pertama, memudahkan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mereduksi hambatan birokrasi, meningkatkan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kedua, mengatur sanksi Pemda (provinsi, kab dan kota) dan meningkatkan monitoring evaluasi pembinaan terhadap penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kemendagri dalam rangka akuntabilitas keuangan dan kinerja. Ketiga, melaksanakan tiga program *quick wins*: penyusunan dan sosialisasi inpres, penerapan SIKAD pelayanan aparat dan sosialisasi nilai pelayanan sesuai UU pelayanan publik, inisiasi gerakan aparat pemerintah menuju Indonesia yang ramah membangun berbagai fasilitas dan keamanan di ruang publik, menyelesaikan rencana tata ruang wilayah, terjaminnya akurasi data base kependudukan. Membangun pedesaan dengan stimulan dana ekstra mulai 2015 memerlukan pengawasan ekstra oleh pemda dan pemerintah pusat. Menurut Gultom, untuk meminimalisasi penyalahgunaan wewenang Kades dan perangkatnya (1) dipastikan adanya keterbukaan informasi dalam hal besaran dana/anggaran dan pengalokasian untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud sistem informasi pembangunan desa (Pasal 86 UU Nomor 6 Tahun 2014), (2) poin 1 dilengkapi dengan lembaga pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, dan (3) perlu menumbuhkan kepercayaan pada rakyat dari penguasa (2015:2).

Langkah riil untuk mewujudkan upaya tersebut dilakukan oleh Pemda Kudus mempersiapkan 10 Raperda pada program legislasi daerah (prolegda) 2015 turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Langkah berupa membuat Perda tentang pilkades, keuangan desa, perangkat desa, susunan dan kedudukan (susduk) keuangan desa. Sisi negatif perspektif sebagian kepala desa di Kudus berkaitan dengan perda bahwa tanah bengkok hak kades dan perangkatnya ditarik menjadi tanah kas desa. Sebagai gantinya, diberi gaji tetap dan penghasilan kades dan perangkatnya dibatasi hanya 30 persen dari total hasil lelang atau sewa tanah kas desa (*Suara*

Merdeka, 19/11/2014). Imbasnya, sebanyak 19 desa di Kudus terancam mengalami defisit anggaran untuk pembayaran gaji kepala desa dan perangkat jika UU Desa diterapkan. Kepala Desa dan perangkatnya akan digaji dari dana desa, sebagai ganti tanah bengkok yang ditarik menjadi kas desa. Alokasi gaji untuk kepala desa dan perangkatnya hanya boleh dianggarkan sebesar 30 persen dari APBDes. Sementara itu, 70 persen sisanya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dana yang masuk ke kas desa terdiri dana desa dari APBN, Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD, pendapatan asli desa, dan pemasukan dari sumbangan lain yang tidak mengikat. Pemerintah pusat hanya menganggarkan dana desa sebesar Rp 16 miliar untuk semua desa di Kudus. Adapun ADD yang bersumber dari APBD dialokasikan sebesar Rp 96 miliar. Dana tersebut nantinya tidak akan dibagi rata untuk 123 desa di Kudus. Penyaluran dana mempertimbangkan sejumlah komponen, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Setidaknya ada 19 desa yang akan mengalami defisit anggaran untuk gaji kepala desa dan perangkatnya. Defisitnya anggaran desa karena memiliki jumlah perangkat lebih dari 24 orang. Sesuai amanat UU desa, gaji kepala desa sebesar dua kali lipat gaji perangkat karena perangkat desa di luar PNS maka gaji akan disesuaikan dengan besaran upah minimum kabupaten (UMK). UMK Kudus sebesar Rp 1.380.000, Pemkab Kudus mengusulkan gaji perangkat desa Rp 1.500.000 per bulan. Dengan demikian, gaji kepala desa sekitar Rp 3 juta per bulan. Penerapan UU Desa menunggu diterbitkannya Perda dan Perbub Kudus. Tanah bengkok desa yang selama ini sebagai sumber penghasilan kepala desa dan perangkatnya dialihkan menjadi kas desa, sebagai gantinya kepala desa dan perangkatnya akan digaji dari alokasi dana desa. Proporsi gaji ditentukan 60 persen jika anggaran desa sampai dengan Rp 500 juta, 50 persen jika anggaran Rp 500-700 juta, 40 persen jika anggaran antara Rp 700-900 juta, dan 30 persen jika di atas Rp 900 juta (*Suara Muria, Suara Merdeka*, 4/12/2014). Penilaian atas tanah bengkok desa yang hasilnya untuk kas desa muncul tanggapan beragam. Menurut politisi PDI-P dan anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko menyatakan pada diskusi di Kudus 4 Desember 2014, seharusnya tak menghilangkan tradisi bahwa bengkok adalah penghasilan bagi kepala desa dan

perangkatnya dan teknis pengaturan tanah bengkok ada di PP (*Suara Merdeka*, 6/12/2014).

Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) menyiapkan *judicial review* PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, khususnya Pasal 100 bahwa 70 persen anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sisanya sebesar 30 persen digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat desa, dan operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan desa (BPD), insentif RT dan RW. Diprediksi, gaji kades hanya Rp 3 juta dan perangkat desa bergaji Rp 1,5 juta per bulan. Bila ditambah dari penjualan bengkok desa, diprediksi mendapatkan gaji per bulan bagi kades Rp 5 juta dan Rp 3 juta bagi perangkat desa per bulannya. Harapan Apdesi, pasal tersebut dihapus atau proporsi anggaran di balik atau meminta hak pengelolaan tanah bengkok karena telah menjadi tradisi sejak nenek moyang. Argumen lainnya versi Apdesi, alokasi anggaran 10 persen dari APBN untuk desa sesuai amanat UU Desa belum terealisasi (*Suara Muria-Suara Merdeka*, 12/12/2014).

Perwakilan kepala desa dari 29 Kabupaten di Jawa Tengah menemui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di rumah dinas Puri Gedeh Kota Semarang Senin 23 Mei 2015. Mereka mengadukan hilangnya bengkok berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang selama ini bengkok melekat pada jabatan kades. Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 mengatur bahwa bengkok merupakan sumber pendapatan desa. Ganjar langsung menelepon Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung bahwa PP Nomor 43 Tahun 2014 membuat pendapatan kades mengecil. Gubernur meminta pada para kades untuk menganalisis PP 43 Tahun 2014 pasal mana yang dinilai harus direvisi berikut butir usulan revisi. Selama menunggu revisi, menurut Ganjar, Kemendagri perlu mengeluarkan Permendagri untuk menjembatani persoalan ini dalam waktu dekat (*Suara Merdeka*, 25/3/2015).

Bupati Kudus Musthofa menandatangani Perbup Desa yang memuat bahwa penghasilan tetap yang dialokasikan sebesar 30 persen dari anggaran desa tidak menjadi satu-satunya pendapatan aparatur desa. Kades dan perangkatnya tetap

akan mendapatkan hak dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Masih ada celah untuk menambah kesejahteraan kades dan perangkatnya. Penghasilan kades dan perangkatnya per bulan yakni (1) penghasilan tetap sebesar Rp 3 juta dan 1,5 juta untuk perangkat, (2) tunjangan, (3) jaminan, dan (4) penerimaan lain yang sah. Tanah bengkok yang selama ini menjadi hak Kades dan Perangkatnya lebih dulu akan menjadi kas desa, pengaturannya disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing (*Suara Muria, Suara Merdeka*, 30/12/2014). Pemerintah Kabupaten Semarang mengambil keputusan berupa Perbub mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait kebijakan penyamaan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk mencegah kesenjangan. Untuk Kades Rp 2 juta per bulan, sekdes non-PNS Rp 1,4 juta per bulan, perangkat desa Rp 1 juta per bulan. Belum termasuk penghasilan lain di desa (*Tribun Jateng*, 5/1/2015).

Surat edaran Kemendagri menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa tak akan lagi menikmati pendapatan dan hasil pengelolaan tanah bengkok desa. Sumber pendapatan asli desa meliputi tanah bengkok, tanah desa, dan tanah kas desa. Aset tersebut untuk kepentingan masyarakat desa. Tanah bengkok kades dan perangkat akan menjadi tanah kas desa. Hasil pengelolaan tanah bengkok dikelola dalam APBDes. Penghasilan tetap kades dan perangkat desa dialokasikan 30 persen dari APBDes. Besaran alokasi itu juga untuk operasional pemerintah desa, tunjangan, dan operasional BPD dan insentif RT dan RW. Hingga ditulisnya naskah ini, pendapatan Kades belum *fix*. Ada kebijakan lain, puluhan sekretaris desa di Kudus akan ditarik oleh Pemkab Kudus karena berstatus PNS. Hal ini berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri sekdes, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pada Pasal 65 (1) sekdes diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, yakni berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat, berusia 20-42 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa serta bertempat tinggal di desa paling kurang setahun sebelum pendaftaran. Adapun syarat lain ditentukan dalam Perda. Dari 123 desa di Kudus terdapat 88 desa yang sekdesnya berstatus PNS dan 35 desa lainnya non-PNS (*Suara Merdeka*, 13/5/2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Desa hampir sepenuhnya menampung kepentingan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat/Kemendagri. Secara khusus, topik pemerintahan desa mendominasi 12 dari 15 bab dalam UU Desa. UU ini mengukuhkan pemerintahan desa melalui arus masuk dana desa dan wewenang pengelolaannya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pada semiloka bertema “*Revitalisasi Desa Menuju Desa Kuat dan Mandiri*” di Boyolali Jawa Tengah, Minggu 30 November 2014 menyatakan, pemerintah akan merekrut sedikitnya 73.000 orang sebagai pendamping masyarakat desa. Mereka akan mendampingi masyarakat dan aparatur desa di setiap desa yang akan mendapat alokasi dana lebih dari Rp 1 miliar per tahun. Jumlah desa secara nasional data BPS 2012 ada 77.548 desa di 33 provinsi. Adapun di Jawa Tengah terdapat 8.578 desa, 106 desa akan mendapat kucuran dana APBN Rp 279 miliar secara bertahap selama 5 tahun. Dana itu untuk sementara dititipkan di Pemkab/kota. Pengucuran dana berdasarkan rencana kerja sehingga desa diminta mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana program desa. Pendamping akan membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang harus disusun sebelum dana desa dikucurkan. Pendamping diharapkan dapat memberikan arahan audit penggunaan dana desa dan menghindari potensi korupsi di tingkat desa saat dana desa disalurkan. Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Jateng, sepanjang tahun 2014 terdapat 30 kepala desa di Jateng yang tersangkut perkara korupsi, ada yang sudah diputus hukuman, ada yang dalam proses persidangan.

Ketua Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Murtadlo mengatakan, pemerintah harus menyiapkan tenaga pendamping secara matang dan melibatkan tiga organisasi pendamping masyarakat, yakni Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Himpunan Ahli Teknik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia yang jumlahnya 16.000 orang (*Kompas*, 1/12/2014). Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jateng mengupayakan peran fasilitator program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) tetap berlanjut. Fasilitator dinilai telah melakukan pendampingan pembangunan yang signifikan. Hal ini disampaikan Kepala

Bapermades Jateng Tavip Supriyanto di sela-sela aksi damai anggota Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa Indonesia (AFPMI) di Kantor Gubernur Selasa 6 Januari 2015. Sesuai surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014, kontrak kerja fasilitator PNPM selesai 31 Desember 2014. Anggota AFPMI menuntut pada Mendagri mengeluarkan kebijakan terkait program transisi sebagai upaya penyelesaian program PNPM Mandiri Perdesaan 2014. Pencairan dana Rp 1 triliun BLM yang belum terserap masyarakat (*Suara Merdeka*, 7/1/2015). Hingga April 2015, tenaga pendampingan di desa masih tetap menggunakan tenaga PNPM Mandiri. Setelah itu, Kementerian Desa akan mengevaluasi. Tahun 2015 dana desa mencapai Rp 20 triliun untuk 74 ribu desa secara nasional. Setiap desa harus menyusun rencana jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) (*Suara Merdeka*, 10/2/2015).

Program PNPM idealnya berkonsep *community-driven development* (CDD) yang diperkenalkan Bank Dunia sejak 1999. Hal ini berdasarkan riset James S Coleman bahwa wargalah yang mengambil keputusan paling efisien dengan memadukan peringkat tujuan pembangunan yang paling mungkin dicapai sesuai nilai bantuan pemerintah dan modal sosial warga (tindakan kolektif, pengumpulan dana, dan material). Perlu belajar dari Mubyarto dan Sajogyo menerapkan sepanjang 1993-1997 dalam Program Inpres Desa Tertinggal, di mana musyawarah selalu diikuti warga dari berbagai lapisan (Agusta, 2015:7). Aset PNPM di Jateng lebih dari 2 triliun berupa bangunan fisik dan dana bergulir. Menurut Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa, Bapermas Provinsi Jawa Tengah Adi Prabowo, diperlukan badan pengelola baru untuk menyelamatkan aset setelah program itu tak didampingi pemerintah. PNPM menghasilkan peningkatan SDM, aset fisik, kelembagaan, system, dan keuangan. Hingga akhir 2014 mencapai Rp 1,9 triliun. Selama ini PNPM dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar-Desa (BKAD) melalui unit pengelolaan kegiatan (UPK) yang ada di setiap desa. Di Jateng ada 462 UPK yang mengelola dana lebih dari Rp 2 triliun (*Suara Merdeka*, 15/5/2015).

Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah antisipasi agar

dana desa yang telah diajukan untuk ditambah dalam APBN Perubahan 2015 tidak menjadi ladang korupsi dengan cara (1) menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pembangunan (RKP) desa sebelum menerima dana, (2) pelatihan bagi para Kades di antaranya dalam hal proses administrasi keuangan, (3) dibentuk tim pendamping desa dalam menyusun program, pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dana tersebut bukan *block grant* tetapi dipakai sesuai program.

3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

UU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa pada Pasal 6 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pengembangan BUMDes perlu memperhatikan masukan Rosyadi. Hasil riset Rosyadi dan Mardalis tahun 2014 bahwa keberadaan lumbung pangan desa (LPD) belum bisa memberikan kontribusi signifikan untuk mengatasi kemiskinan (keluarga prasejahtera) di pedesaan. Hal itu karena hanya difungsikan sebagai penyimpan hasil panen padi guna mengatasi kemungkinan terjadinya anomali iklim, bencana alam, dan rawan pangan. Keberadaan BUMDes diharapkan bisa cepat mengakselerasi perekonomian di desa. Menjalankan usaha ekonomi atau pelayanan umum. Hasil usahanya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pemangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bansos, dan kegiatan dana bergulir. BUMDes merupakan metamorfosis LPD yang selama ini hanya menjalankan fungsi tunggal sebagai penyangga pangan (hanya menyimpan padi dan bahan pokok lain). Idealnya menjadi fungsi dan peran lebih luas. *Baitul Maal wa Tamwil* desa (BMTDes) bisa menjadi model BUMDes (2015:6).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berencana membentuk 2.000 BUMDes agar ketimpangan pembangunan antara kota dan desa teratasi. Hingga April 2015 terdapat 74.093 desa, terdapat 39.091 desa

(52,79 persen) kategori tertinggal, 17.268 desa (23,32 persen) kategori sangat tertinggal, yakni 1.138 desa di daerah perbatasan antar-negara. Hal ini akibat infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, dan sarana pendidikan minim. Ada 15.000-an desa yang belum teraliri listrik. Terbesar berada di Papua, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara (*Kompas*, 28/4/2015).

4. Revitalisasi Pasar Desa/Kawasan Pedesaan

Menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat itu, pemerintah pada tahun 2015 berencana membangun dan merevitalisasi 1.000 pasar tradisional dengan dana sekitar Rp 2 triliun. Dana dari APBN sudah cair untuk fisik dan manajemen pengelolaan pasar. Fungsi pasar sebagai stabilisator suplai dan harga bahan pokok untuk mendorong serapan produk setempat sehingga meningkatkan ekonomi pedagang. Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Jummy Bella, pemerintah akan membangun dua pasar di wilayah perbatasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yakni Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Barat (*Kompas*, 18/5/2015).

Problem yang dihadapi masyarakat dalam hal pasar di antaranya seringkali pasar tradisional terbakar, sebagaimana data berikut.

No	Nama Pasar	Kejadian Kebakaran	Jumlah Pedagang
1.	Bintoro Demak	17 Nov 2006	2.224
2.	Jepara I	18 Januari 2007	1.800
3.	Boja Kendal	31 Mei 2007	1.200
4.	Rejowinangun Magelang	26 Juni 2008	2.888
5.	Kliwon Temanggung	8 Desember 2008	1.558
6.	Gubug Grobogan	15 November 2009	200
7.	Kliwon Kudus	20 September 2011	1.190
8.	Projo Kabupaten	20 Juli 2012	1.114
9.	Semarang	27 Juli 2013	2.000
10.	Baledono Purworejo	22 Desember 2014	2.930
11.	Induk Wonosobo	27 Desember 2014	2.076
12.	Klewer Solo	-	-
13.	Banjaran Tegal Johar Kota Semarang	9 Mei 2015	4.719

Koran Sindo, 18 Mei 2015

5. **Infrastruktur Desa**

Pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri dan Desa di Perbatasan antarnegara mendapat prioritas pemerintah. Hal yang melatarbelakanginya, letak geografis Indonesia strategis, tapi rawan konflik perbatasan berupa adanya komunitas etnis di kedua sisi perbatasan menciptakan konflik pelintas batas dan masalah yang ada merupakan warisan masa lalu. Solusinya, perlu memanfaatkan Pasal 43 UNCLOS 1982 yakni pasal patungan beban (*burden sharing article*) yang perlu diimplementasikan semenjak berlakunya konvensi pada tahun 1994.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini (era Presiden SBY periode 2009-2014) mencanangkan pembangunan kawasan perbatasan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dalam aspek keterisolasian, persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dengan menyeimbangkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Asumsinya, jika masyarakat sejahtera, masalah keamanan meningkat. Pendekatan kesejahteraan menjadikan desa di perbatasan sebagai pusat perekonomian yang baru menjadi berkembang. Menurut Direktur Kawasan Khusus dan Daerah, Bappenas, Suprayoga Hadi, ada lima prioritas program hingga tahun 2014 yang dijabarkan ke tingkat provinsi yang berbatasan dengan negara lain berupa penyelesaian dan penetapan batas negara, peningkatan keamanan dan penegakan hukum, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan kelembagaan secara terintegrasi. Mulai tahun 2011 setiap daerah perbatasan akan mendapatkan dana alokasi khusus untuk pembangunan sebesar Rp 100 miliar. Menurut Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama, Kalbar, Robert Nusanto, pembangunan kawasan perbatasan, khususnya Kalbar, berhasil jika kebutuhan infrastruktur jalan direalisasikan. Kalbar dan Negara Bagian Serawak, Malaysia, berbatasan darat sepanjang 966 km, agar dibangun jalan paralel di wilayah perbatasan Kalbar dari barat hingga ke timur agar perekonomian dan keamanan terjaga (*Kompas*, 29/9/2010).

Keberadaan wilayah perbatasan bukan sebagai kawasan belakang (*inward looking*) tetapi menjadi halaman depan negara (*outward looking*), sehingga penduduk perbatasan tak

membre seperti di Entikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Warga menunggu adanya jalan raya, alat transportasi, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Jika di Malaysia terdapat 120 siswa disediakan 15 guru dan 1 tenaga administrasi, kelas III dikenalkan internet, tetapi di SMPN 4 Entikong, berjarak 8 km dari Kecamatan Entikong peserta didik diajar guru asal-asalan, satu guru mengajar 111 siswa. Desa yang berpenduduk 2.795 orang, 963 buta huruf, 689 tak tamat SD, tamat SD 917 orang, diploma 10 orang, dan seorang sarjana. Di Desa Suruh, jika ingin ke Kecamatan Entikong harus melalui jalur sungai satu-satunya dengan 8 jam perjalanan biaya mencapai Rp 1,5 juta (*Kompas*, 16/9/2010).

Tak bedanya Pulau Sebatik di Kaltim luasnya 247,47 km yang berbatasan dengan Malaysia yang dibatasi dengan patok semen. Sebelah selatan, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat wilayah Indonesia dan sebelah utara, Kampung Sungai Melayu, Tawau wilayah Malaysia yang berjarak beberapa meter dari Desa Aji Kuning. Lebih dari 50 WNI bertempat tinggal di Kampung Sungai-Malaysia. Kampung yang berdiri tahun 1960-an yang ramai sejak tahun 1990-an. Pemerintah Malaysia memberi kesempatan WNI dengan lahan kerja petani, nelayan, dan pekebun nyaman tinggal di sana. Sewa tanah dengan harga rendah yakni 100 ringgit (Rp 280 ribu) dengan ukuran tanah 9x17 m dibayar sekali, selanjutnya gratis. Ukuran tanah tersebut jika di Desa Aji Kuning-Kalbar seharga Rp 10 juta. Konsekuensi warga pinjam lahan tersebut harus mengibarkan bendera Malaysia dan bebas keluar-masuk wilayah Malaysia-Indonesia. Bagi warga yang melintasi atas negara disyaratkan membawa kartu pelintas batas berdasarkan penandatanganan kedua negara pada 12 Mei 1984 di Medan (*Jawa Pos*, 16/9/2010). Mengatasi kesenjangan tersebut, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini, dengan penguatan pembangunan sarana infrastruktur dan pembinaan mental spiritual. Pembinaan mental ini, Kementerian PDT bekerja sama dengan IAIN Sunan Ampel, Surabaya, program *triple green* berupa *green agent* (kepedulian kampus terhadap proses pembangunan), *green boarding* (menggandeng pesantren di wilayah perbatasan untuk menjadi penggerak pembangunan), dan *green homeless*

(pembentukan pesantren gelandangan) (*Republika*, 4/7/2010). Begitu pula penetapan batas wilayah laut RI dengan Timor Leste mulai dibenahi sejak tahun 2003 yang menyisakan tiga titik bermasalah yakni Noelbesi-Citrana (Kabupaten Kupang-Distrik Oekusi), Bijael Sunan-Oben (Kabupaten Timor Tengah Utara-Distrik Oekusi), dan Delomil-Memo (Kabupaten Belu-Distrik Bobonaro) (*Kompas*, 8/10/2010). Pembentukan batas wilayah antara RI, Timor Leste, dan Australia pun perlu dilakukan tripartit, RI-Timor Leste-Australia karena batas wilayah Timor Leste-Australia tahun 2005 tak melibatkan Indonesia karena inisiatif Australia dengan kepentingannya terkait ladang minyak di Celah Timor. Batas wilayah Laut Timor dengan Australia tak hanya milik Timor Leste. Indonesia, khususnya di bagian Timor Barat (NTT) berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Begitu pula bagian wilayah laut Kabupaten Belu (NTT)-Timor Leste sampai Selat Ombai di Kabupaten Alor (NTT) belum pernah dibahas oleh Australia-Indonesia. Selat Ombai telah ditetapkan secara nasional menjadi salah satu alur laut ekonomi di kawasan timur Indonesia. Selama ini kapal milik Timor Leste termasuk nelayannya melakukan aktivitas di wilayah laut antara Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Alor. Diduga Timor Leste telah mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai miliknya. Keberadaan Distrik Oekusi (Timor Leste) di wilayah enklave (antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Kupang) menyulitkan dalam menetapkan batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste. Dengan bentuk negara Republika Demokratika Timor Lorosa'e, ibu kota di Dili, luas wilayah: 15.410 km, penduduk tahun 2006: 978.590.

Kepulauan Enggano seluas 40.116.83 ha dihuni 2.731 penduduk terdiri 1.468 jiwa lelaki dan 1.263 perempuan di wilayah Kecamatan Engganau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini dihuni suku Kauno, Kaitora, Kaharuba, Kaahoa, dan Kaarubi merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan India. Bila menyeberang menyusuri Samudera Hindia memerlukan perjalanan laut selama 12 jam dengan jarak 156 km. Dari Engganau ke ibu kota Provinsi Bengkulu tersedia penerbangan dengan pesawat 12 penumpang selama 1 jam penerbangan dua kali dalam seminggu. Listrik memanfaatkan genset dan tenaga surya. Terdapat satu polsek,

rumah sakit, dan kantor kecamatan yang membawahi enam desa, yakni Kahyapu, Kaana, Malakoni, Meok, Aoho, dan Banjar Sari (*Jawa Pos*, 16 Mei 2015).

Kementerian DDT membuat program transmigrasi di wilayah perbatasan antar-negara dengan mengembangkan lahan perkebunan dengan pola seperti perkebunan inti rakyat (PIR). Pemerintah membuka lahan baru bagi transmigran bekerja sama dengan swasta agar menjadi kota baru dan keunggulan hasil produksi disesuaikan dengan potensi tanah di tiap daerah (*Suara Merdeka*, 18 Maret 2015). Terdapat 18 unit *drone* atau pesawat nirawak ditambah 16 unit dioperasikan di perbatasan Kalimantan-Malaysia dan Papua-Papua Niugini untuk pemetaan dan menjaga wilayah perbatasan. *Drone fixed wing* milik TNI AD mempunyai daya jelajah 300 km dengan ketinggian terbang 1.200 m. Pada tahun anggaran 2015 diajukan 60 *drone*. Pasukan Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI AD ditugaskan untuk bergilir mendapat pelatihan sebagai operator pesawat prapenugasan (*Kompas*, 15 April 2015).

Jauh sebelum diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Kabupaten Malinau Kalimantan Utara (Kaltara) mencairkan dana Rp 1,2 miliar per desa dari APBD sejak 2012 untuk 109 desa. Dana itu di antaranya untuk program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) yang diinisiasi oleh terpilihnya Bupati Malinau Yansen Tipa tahun 2011. Dana digunakan untuk infrastruktur, SDM, tata layanan birokrasi, dan ekonomi kerakyatan (*Kompas*, 10 Desember 2014). Menurut Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie, berbagai permasalahan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kaltara yakni Kabupaten Nunukan dengan penanganan khusus, tidak biasa agar bisa menerobos berbagai kendala birokrasi yang kerap menghalangi percepatan penyelesaian masalah perbatasan. Problem utama daerahnya adalah keterbatasan infrastruktur yang terbengkelai selama 69 tahun, khususnya jalan agar tak terisolasi dan harga kebutuhan pokok tak melonjak, seperti harga bahan bakar minyak (BBM) membeli dari Malaysia Rp 10.000-12.000 per liter, tapi bila membeli dari Tarakan Kaltara Rp 20.000 per liter (*Kompas*, 29/11/2014). Padahal, pada waktu yang sama, di Kudus Jawa Tengah bila membeli bensin per liter di SPBU seharga Rp 8.500 dan dengan pedagang eceran Rp

9.000. Selain itu adalah ketergantungan sumber perekonomian, lapangan kerja, dan kebutuhan lainnya warga Sebatik dan Nunukan dengan Malaysia. Harga barang kebutuhan lebih murah bila didatangkan dari Malaysia daripada dari wilayah Indonesia. Sebatik merupakan pulau di utara Kaltara yang separuh wilayahnya menjadi bagian dari Malaysia. Sebatik terdiri lima kecamatan, masuk dalam administrasi Kepulauan Nunukan. Solusi yang diharapkan oleh Pj.Gubernur Kaltara Irianto Lambrie merealisasikan Sebatik sebagai daerah otonom baru (DOB) yang pernah diusulkan semasa DPR periode 2009-2014 tetapi ditunda dan pembahasannya dilanjutkan pada masa DPR periode 2014-2019. Bila pemekaran terlaksana, peluang membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan warganya lebih besar. Daerah lain yang akan dimekarkan adalah Krayan di Kabupaten Nunukan dan Apo Kayan di Kabupaten Malinau yang berhadapan langsung dengan wilayah Malaysia (*Kompas*, 2/12/2014). Begitu pula kerusakan infrastruktur jalan raya nasional sepanjang 396 km penghubung antar-kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan yang rusak parah. Menurut Polisi Diraja Malaysia, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman di sela-sela Rakor dengan Polda Kaltim Selasa, 25 November 2014 masalah utama di perbatasan Indonesia-Malaysia bukan soal patok batas, tetapi kegiatan ilegal yang terjadi di sekitar perbatasan, terutama narkoba dan obat-obatan terlarang (*Kompas*, 26/11/2014).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan Rp 30 miliar untuk membeli kapal penumpang melayani warga perbatasan Kepulauan Riau dengan Jambi dan Riau yang hanya mengandalkan transportasi laut. Selama ini, menurut Gubernur Kepri Muhammad Sani, warga sebagian pulau tidak mendapat pelayanan pelayaran secara rutin karena keterbatasan armada (*Kompas*, 14/1/2015). Pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia tahun 2014 dengan dana mencapai Rp 16,04 triliun oleh 27 kementerian yang dipimpin Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di bawah naungan Mendagri dan lembaga non-kementerian antara lain di 13 provinsi dan 39 kabupaten sehingga hasilnya tak maksimal. Jumlah yang menangani disederhanakan, yakni oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan

dan Perikanan, dan Kemendagri. Evaluasi Kemendagri, dana yang diterima 24 kabupaten/kota senilai Rp 8,4 triliun tahun 2014, yang teralokasi hanya 1,44 triliun atau 17,01 persen untuk infrastruktur dan layanan publik lainnya (*Kompas*, 17/12/2014).

6. Jaringan Koneksi *online* di Desa

Pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi *online* di desa dicanangkan. Sebanyak 115 stasiun pemancar atau *base transceiver station* (BTS) untuk 115 desa terluar di perbatasan Kalimantan - Malaysia akan mendapatkan akses terhadap seluler, radio, dan internet yang dipersiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KKI) pada pertengahan tahun 2016 terlaksana. Bila belum teraliri listrik akan memanfaatkan genset. Pemda agar menyiapkan lahan dan pemprov membangun menara pemancar dan BTS disediakan operator. Kementerian KKI akan menyubsidi lewat dana USO (*universal service obligation*) (*Kompas*, 7/3/2015). Hingga pertengahan April 2015, ada 135 kabupaten dan kota di Indonesia belum mendapatkan jaringan internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika memperluas jangkauan pita lebar jaringan internet (*broadband*) hingga mencapai seluruh Tanah Air sebagai rencana strategis 2015-2019 dengan dana 7,2 triliun. Jaringan yang mengandalkan Palapa Ring diharapkan dapat dimanfaatkan di sekolah dasar dan menengah secara nasional yang jumlahnya 208.000 dengan 50 juta siswa dan 3,6 juta guru. Begitu pula dimanfaatkan oleh radio digital dan televisi digital (*Kompas*, 14/4/2015). Sebanyak 120 desa di Kalimantan Timr, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia segera terkoneksi layanan telepon seluler pada pertengahan 2016. Hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan operator seluler. Kominfo tahun 2015 mempunyai dana kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation/USO*) Rp 2 triliun untuk menyubsidi operator (*Kompas*, 21/5/2015).

Warga desa yang berprofesi sebagai petani, nelayan, peternak, petambak dan lainnya dapat memanfaatkan jaringan sosial (semula berbasis SMS atau pesan pendek telepon seluler) yang dikembangkan menjadi aplikasi bergerak di ponsel pintar. Hal ini dilakukan oleh 8 *villages* untuk memberi informasi,

sumber informasi, dan media dialog pada publik lewat layanan jaringan sosial media. Sebagaimana mengantisipasi harga produksi yang bila dipermainkan tengkulak, bertanya soal hama penyakit, dan lainnya yang difasilitasi oleh dosen, penyuluh, dan ahli pertanian. Layanan Informasi Desa (Lisa) terlaksana sejak 2013 telah merambah di wilayah Jawa dan Sulawesi yang anggotanya tidak kurang 70.000 orang, meski yang aktif baru 20.000 orang. Untuk bertanya, penanya mengirimkan pesan pendek setelah sebelumnya mendaftar. Mengirim dan menerima jawaban secara gratis yang pelayanannya tiga kali sehari, yakni setiap pukul 07.00-08.00 dan 09.00 (*Kompas*, 17/5/2015).

D. Konsep Islam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam ajaran Islam terdapat obsesi mewujudkan kesejahteraan rakyat bila terjaga 5 prinsip warganya (*al-ushulul khamsah*) perspektif ushul fikih, yakni menjaga: jiwa/kehormatan (*chifdzu an-nafs*), agama/rukun antar dan intern-umat beragama (*chifdzu ad-din*), harta benda/tak miskin (*chifdzu al-mal*), identitas asal-usul/keturunan/jati diri (*chifdzu an-nasl*), dan kehormatan (*chifdzu al-'irdh*). Upaya pemerintah yang tertuang dalam pembahasan di atas bila terlaksana dengan baik, pada dasarnya melaksanakan 5 prinsip dasar (*al-ushulul khamsah*) dalam Islam. Satu hal yang perlu diperhatikan, menurut Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Jose Graziano Da Silva, untuk menanggulangi kemiskinan upaya dilakukan berupa bantuan nontunai atau akses terhadap program yang bersifat menunjang kemandirian masyarakat miskin dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial berupa uang tunai untuk meningkatkan daya beli (2015:7).

Upaya yang diulas dalam pembahasan tersebut bila terlaksana, di antaranya bertujuan untuk mengurangi minat warga desa menjadi urban. Ketua Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Armida Salsiah Alisjahbana dalam seminar soal tata kota di Yogyakarta, Rabu 3 November 2013 menyatakan bahwa penduduk kota di Indonesia pada 2025 diprediksi 67,7 persen, pada 2045-2050 diprediksi berjumlah 85 persen. Dikhawatirkan muncul problem yang kompleks yang sulit dipecahkan jika tak ada program jangka panjang yang mulai

dilakukan dari sekarang. Pada 2010 sekitar 120 juta jiwa atau 50 persen penduduk Indonesia tinggal di kota (*Kompas*, 14/11/2013). Sebagai data, penduduk DKI Jakarta tahun 2013 lelaki 5.023.454 (50,4 %), perempuan 4.946.494 (49,6 %) total 8.173.941 jiwa. Persentase pengangguran 9,02 %. Dengan demikian, di antara upaya yang harus segera dibenahi adalah mempertahankan generasi muda tetap hidup di desa dengan difasilitasi sarana dan prasarana sumber kehidupannya. Pada tahap berikutnya, mereka akan mengembangkan untuk kemaslahatan lingkungannya. Dalam perspektif Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) remaja berkualitas bila menjalani lima transisi kehidupan dengan sempurna, yakni menyelesaikan pendidikan berkualitas, mencari pekerjaan layak, memulai kehidupan berkeluarga sejahtera, menjadi anggota masyarakat yang berperan aktif, dan mempraktikkan perilaku hidup sehat.

Data survei Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 memperlihatkan bahwa 90 persen migran yang masuk ke Jakarta berasal dari daerah di Pulau Jawa, Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 34 persen, DIY 7 persen, Jawa Timur 7 persen, dan Banten 7 persen. Sisanya para migrant yang berasal dari terutama Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan daerah-daerah lain di Indonesia (Chotib, 2014:7). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghimbau warganya untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk menciptakan lapangan kerja seperti penjahit dan industri kerajinan rumah tangga sehingga tidak bekerja di Jakarta (*Suara Merdeka*, 1/8/2014). Pemprov DKI Jakarta mempersilahkan pendatang baru masuk ke Jakarta asalkan memiliki pekerjaan yang jelas dan jaminan tempat tinggal tetap. Survei Pemda DKI, diperkirakan 68 ribu pendatang baru akan masuk Jakarta setelah Lebaran. Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jaya, tahun 2013 pendatang baru di Jakarta 51 ribu orang, 60 persen menetap di Jakarta, 25 persen transit, dan 15 persen tinggal sementara. Pemprov DKI Jaya tahun 2014 tidak melakukan operasi yustisi kependudukan (*Kompas*, 31/7/2014).

Daya pikat kota merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan SDM desa membangun desanya. Kini dikenal ragam upaya untuk memakmurkan dan

menyejahterakan kehidupan di kota di antaranya dikenal *smart city* (kota cerdas). Menurut Supangkat, kota cerdas adalah suatu usaha mengelola sumber daya kota, baik alam, lingkungan, manusia, kelembagaan, kemitraan, maupun interaksi kota yang cerdas dan gegas (umumnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi/TIK yang dapat membantunya) dengan tujuan mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Terdapat tiga hal elemen dasar yang dioptimalkan agar tidak menjadi problem kehidupan di kota adalah air (tidak banjir), udara (tidak polusi), dan bumi (terjaga kebersihan dan keselamatan dari bencana alam tanah longsor) (2014:7).

Urbanisasi tertangani tidak hanya dengan mengoptimalkan infrastruktur pertanian, akan tetapi animo generasi muda menjadi petani perlu digairahkan. Menyongsong tahun 2017 menjadi swasembadi padi dengan penyediaan dana dari pemerintah sebesar Rp 2 triliun untuk perbaikan jaringan irigasi secara nasional. Hal ini harus didukung dengan kebijakan kepala daerah. Diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disahkan pada Juli 2013, menurut Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS) ada 3 alasan belum terlaksananya UU Nomor 19 tahun 2013. *Pertama*, jangankan redistribusi tanah kepada petani, yang terjadi justru alih fungsi lahan pertanian dan gagalnya desa menjadi pertahanan bagi lahan abadi pertanian pangan yang disebabkan kegagalan pemerintah dan pemda. *Kedua*, Menteri Agraria dan Tata Ruang belum memberikan tanah yang bisa didistribusi kepada petani yang bersumber dari tanah negara bebas, tanah negara hasil penertiban tanah terlantar dan konsolidasi lahan. *Ketiga*, belum ada rencana konkret pelaksanaan reforma agrarian (*Suara Merdeka*, 2/1/2015).

E. Penutup

Ditulisnya naskah ini bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-JK sehingga dari aspek keberhasilan program belum nampak secara maksimal karena dalam proses pelaksanaan program. Keberhasilan pembangunan desa diukur dengan tercapainya kriteria desa mandiri, tidak lagi desa sangat

Moh. Rosyid

tertinggal, tertinggal, atau proses mandiri. Indikator desa sejahtera meliputi bidang kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman, hingga dimensi ekologi yang dirinci dalam 22 variabel dan 52 indikator. Upaya pemerintah mengentaskan desa sangat tertinggal hingga pertengahan tahun 2015 masih ada 13.453 desa (18,25 persen), 33.592 desa tertinggal (45,57 persen), 22.882 desa berkembang (31,04 persen), 3.608 desa berklasifikasi maju (4,89 persen), dan 174 desa berklasifikasi mandiri (0,24 persen) perlu jalan ekstra.

Daftar Pustaka

- Agusta, Ivanovich. *Berebut Pemerintahan Desa*. Kompas, 10 Januari 2014.
- 2015. *Membalik Pendamping Desa*. Kompas, 4 Mei 2015.
- Chotib. *Mudik dan Arus Migrasi*. Kompas, 26 Juli 2014.
- Da Silva, Jose Graziano. *Memutus Jerat Kemiskinan Pedesaan*, Kompas, 17 Oktober 2015.
- Gultom, Mory Yana. *Mengawasi Pengelolaan Dana Desa*. Jawa Pos, 5 Januari 2015.
- Kusmawan, Aang. *Mengukur Kemandirian Desa*. Kompas, 8 Mei 2015.
- Rosyadi, Imron. *BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat*. Suara Merdeka, 22 Januari 2015.
- Suryana, Ahmad. *Memberi Tempat Pangan Lokal*, Republika, 6 Agustus 2012.
- Supangkat, Suhono Harso. *TIK dan 'Kota Cergas'*. Kompas, 31 Desember 2014.
- Suryadi, Suhardi. *Memetik Pelajaran dari Kasus Kedungombo*. Kompas, 24 Januari 2015.